P U T U S A N

Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [redacted]

Tempat lahir : [redacted]

Umur/tanggal lahir : [redacted]

Jenis kelamin : [redacted]

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : [redacted]

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehingga berdasarkan Pasal 482 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 250/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAGRIBI bin AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana secara in absentia terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
   - 1 (satu) set Bilik Suara;
   - 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
   - 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
   - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. MAGRIBI;
   - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
   - 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

   Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hermansyah, S.Ag.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MAGRIBI Bin AHMAD** pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berdasarkan pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dapat dilakukan *dengan tanpa kehadiran terdakwa, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu saksi ROSITA, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi ROSITA, lalu terdakwa

diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi HIDAYATI MAZRA untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI ERNAFITA memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi NURKHOLIS, lalu saat terdakwa di depan meja saksi NURKHOLIS selanjutnya saksi NURKHOLIS menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa "Itu surat suaramu", setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi M. HAKIM mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. YASIR. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi M. YASIR memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi

MUNAWIR HAMZAH dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi HERMANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermansyah,S.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa saksi merupakan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo.
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saksi mendapat informasi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yaitu saksi Munawir Hamzah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS 04 Desa Sipungguk saksi mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar di Bangkinang.
   - Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;
2. **Saksi Munawir Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi merupakan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara;

3. **Saksi M.Yasir Als Yasir Bin Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa saksi merupakan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS I pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
   - Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS I di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi didatangi oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim yang memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis;

4. **Saksi Nurkholis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS II pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
   - Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS II di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, setelah nama terdakwa dipanggil untuk menerima surat suara kemudian saksi menyiapkan sebanyak 5 (lima) lembar yang terdiri dari surat suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia. Setelah itu saksi meletakkan 5 (lima) surat suara tersebut di atas meja dan mempersilahkan terdakwa untuk mengambilnya dengan cara menunjuk ke arah 5 (lima) surat suara tersebut, tidak berapa lama Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi

5. **Saksi Susanti Ernafita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS III pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi ROSITA selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS III di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

6. **Saksi Hidayati Mazra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS IV pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS IV di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

7. **Saksi Rosita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS V pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi M. Hakim selaku Petugas KPPS VI, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS V di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim mendatangi Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir memberitahukan terdakwa telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali mengetahui hal itu kemudian saksi M. Yasir mengamankan barang bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi NURKHOLIS

8. **Saksi Muhammad Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Petugas KPPS VI pada TPS 04 Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun Petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Sipungguk yaitu saksi M. Yasir selaku Ketua atau Petugas KPPS I, saksi Nurkholis selaku Petugas KPPS II, saksi Susanti Ernafita selaku Petugas KPPS III, saksi Hidayati Mazra selaku Petugas KPPS IV, saksi Rosita selaku Petugas KPPS V, saksi Annisa Jumiati selaku Petugas KPPS VII.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, sewaktu saksi sedang bertugas menjadi Petugas KPPS VI di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi melihat terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu saksi dengan berkata "Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya", mengetahui hal tersebut kemudian saksi mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada Petugas KPPS I yaitu saksi M. Yasir lalu saksi M. Yasir melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah.
- Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa mengambil surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 dari atas meja dihadapan saksi Nurkholis

9. **Saksi Khai Ruci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung saksi mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama saksi. Sesampainya di TPS 04 kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama saksi kepada Petugas KPPS V yaitu saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu saksi diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi Susanti Ernafita memanggil saksi untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saksi Nurkholis mengambil satu per satu surat suara dari lima surat suara yang ada di atas meja lalu saksi Nurkholis menyerahkan lima surat suara yang terdiri dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPR Republik Indonesia, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Legislatif DPD Republik Indonesia kepada saksi, kemudian saksi menuju ke bilik suara dan setelah saksi selesai memberikan hak pilihnya di dalam bilik suara lalu saksi keluar dari bilik suara dan menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut yang diarahkan oleh Petugas KPPS VI yaitu saksi M. Hakim, dan

setelah itu saksi diarahkan ke Petugas KPPS VII yaitu saksi Annisa Jumiati untuk mencelupkan salah satu jari saksi ke dalam tinta sebagai tanda saksi telah menggunakan hak pilihnya

10. **Saksi Martunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
    - Bahwa saksi merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar.
    - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 WIB, saksi mendapat informasi dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali di TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, mengetahui hal itu kemudian saksi bersama beberapa Tim Gakkumdu menuju ke TPS 04 Desa Sipungguk untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampainya di TPS 04 Desa Sipungguk saksi bersama beberapa Tim Gakkumdu mengamankan barang bukti dan untuk selanjutnya terdakwa, barang bukti, saksi-saksi yang mengetahui terkait kejadian tersebut dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar di Bangkinang untuk dimintai keterangan.
    - Bahwa adapun surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 yang dicoblos oleh terdakwa saat itu sebanyak 20 (dua puluh) surat suara.
    - Bahwa yang meminta keterangan terdakwa di Kantor Bawaslu Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi adalah saksi sendiri didampingi oleh Penyidik Gakkumdu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. **DR.Erdianto,S.H.,M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Yang dimaksud dengan sengaja pada waktu pemungutan suara adalah dengan niat yang akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan, menurut Memorie van Toelichting kesengajaan yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat dari perbuatannya itu yakni untuk melakukan perbuatan pada waktu kegiatan pemungutan suara, salah satu kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan pemilihan umum. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih adalah melakukan kegiatan pemberian suara dengan cara mencoblos pada surat suara pemilihan umum lebih dari satu kali di satu TPS.
   - Bahwa apabila seseorang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali terhadap satu jenis surat suara, karena secara hukum seseorang hanya berhak mencoblos satu kali untuk satu surat suara;
2. **Gema Wahyu Adinata,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa ahli pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan ahli sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
   - Bahwa pemilih hanya dapat memilih satu kali sesuai dengan prinsip "*One Man One Vote*"-"*Satu Orang Hanya Satu Kali Memilih*", hal ini diatur

dalam pasal 35 ayat (2) huruf (d), (e), (f) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang berbunyi : (d) pemberian suara pada surat suara pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak; (e) pemberian suara pada surat suara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon dalam partai politik yang sama; (f) pemberian suara pada surat suara pemilu anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, atau photo calon dalam satu kolom yang sama;

- Bahwa yang dimaksud dengan pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau photo pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau photo calon untuk pemilu Anggota DPD. Yang dimaksud dengan menggunakan hak pilih adalah proses pemilih mendatangi TPS setelah namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus (pemilih yang tidaktercantum dalam daftar pemilih tetap tetapi memiliki E-KTP atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan (SUKET) yang menerangkan pemilih merupakan warga yang berdomisili setempat (di wilayah sekitar TPS) untuk menggunakan hak pilihnya memilih salah satu pasangan calon anggota legislatif dan anggota DPD. Yang dimaksud dengan memberikan suaranya adalah hak pemilih untuk memberikan tanda atau coblos satu kali kepada salah satu pasangaan calon atau

anggota legislatif dan anggota DPD pada surat suara yang telah disediakan.

- Bahwa menurut pasal 38 PKPU No. 3 Tahun 2019 disebutkan Ketua KPPS memberikan 5 (lima) jenis surat suara kepada pemilih, perkataan memberikan adalah Ketua KPPS memberikan secara langsung kepada pemilih, bukan pemilih yang mengambil surat suara di atas meja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar Surat Suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019;
- 1 (satu) set Bilik Suara;
- 1 (satu) buah Alat Coblos/Paku;
- 1 (satu) buah Alas/Bantalan untuk mencoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) An. Magribi;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU);
- 1 (satu) bundel Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 08.30 Wib, saat proses pemungutan suara sedang berlangsung terdakwa mendatangi TPS 04 yang berada di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar untuk memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Pemilihan Umum Legislatif Indonesia periode 2019-2024, sambil membawa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (C6-KPU) atas nama terdakwa. Sesampainya di TPS 04 kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama terdakwa kepada Petugas KPPS V yaitu

saksi Rosita, setelah C6-KPU tersebut dilakukan pengecekan pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) oleh saksi Rosita, lalu terdakwa diarahkan ke Petugas KPPS IV yaitu saksi Hidayati Mazra untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap (C7.DPT-KPU), setelah itu terdakwa diarahkan ke tempat tunggu yang telah disediakan, tidak berapa lama setelah bilik suara ada yang kosong kemudian Petugas KPPS III yaitu saksi SUSANTI Ernafita memanggil terdakwa untuk mengambil surat suara ke Petugas KPPS II yaitu saksi Nurkholis, lalu saat terdakwa di depan meja saksi Nurkholis selanjutnya saksi Nurkholis menunjuk salah satu tumpukan surat suara yang ada di atas meja sambil berkata kepada terdakwa "*Itu surat suaramu*";

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengambil sendiri satu tumpukan surat suara dari atas meja kemudian terdakwa menuju ke bilik suara, di dalam bilik suara terdakwa membuka surat suara pertama bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 lalu mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, setelah itu terdakwa membuka surat suara kedua yang masih bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 kemudian terdakwa tetap mencoblos salah satu paslon pada surat suara tersebut menggunakan alat coblos/paku, demikian seterusnya terdakwa lakukan hingga sebanyak 20 (dua puluh) surat suara bertuliskan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 terdakwa coblos, lalu terdakwa keluar dari bilik suara dan saat terdakwa hendak menuju ke kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut, terdakwa memberitahu Petugas KPPS VI yaitu saksi M. HAKIM dengan berkata "*Ngah, surat suara saya kok banyak dan pemilihan presiden semuanya*", mengetahui hal tersebut

kemudian saksi M. Hakim mengamankan surat suara dari penguasaan terdakwa dan menyerahkannya kepada KPPS I yaitu saksi M. Yasir;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Yasir memberitahukan kepada Pengawas TPS yaitu saksi Munawir Hamzah dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Salo yaitu saksi Hermansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u> :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MAGRIBI Bin AHMAD** sebagai Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur melakukan kejahatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting*, yaitu Modderman yang menyatakan dalam *Memorie Van Toelichting*, maka sengaja itu *"de (bewuste) richting van den wil op een bepaald mistrijf.* Dengan penjelasan ini dan berdasarkan hal tersebut, dalam *Psychologi* orang tetap masih ragu-ragu apakah "*sengaja*" itu sesuatu yang juga dapat tidak diinsafi;

Menimbang, bahwa **Van Hattum** mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif "*sengaja*" itu sesuatu yang diinsafi oleh pembuat delik;

Menimbang, bahwa menurut **Zevenbergen** menyatakan oleh karena seorang dapat juga dengan sengaja berbuat hal-hal yang baik (yang tidak melanggar hukum atau kesusilaan), maka sering juga ada orang yang berbuat sesuatu tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ditentukan sebagai syarat bahwa pembuat harus mengetahui bahwa perbuatannya suatu pelanggaran hukum (buku karangan *Utrecht* halaman 300-301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang